



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 15 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngewotan, Rt 010 Rw 000, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021, dan diperpanjang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Fanny Dian Sanjaya, S.H., M.H.;
2. Nenik Herniyawati, S.H.;
3. Asniwati, S.H.;

Hal.1 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada PKBH Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang beralamat di Jalan Kapas Nomor 9 Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 November Mei 2021, Nomor: 315/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Yyk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintahterdakwa tetap ditahandan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;

Hal.2 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
(Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dengan berat semula 0,84 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,82 gram);
 - 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal.3 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyamenyatakan tetap pada permohonan dan NotaPembelaan (Pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat kost Terdakwa yang beralamatkan di Jln Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA;

Hal.4 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut lakban ke daerah plengkung gading, Terdakwa menaruh di pinggir jalan lalu difoto oleh Terdakwa, foto dan alamat tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. ATENG. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan 6(enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA, saksi ANDREW KURNIA bersama dengan Sdr. ESA (DPO) kemudian menaruh dialamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG. Setelah selesai Saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa mengambil 1 titik alamat peletakan Sabu yang ditaruh oleh Saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA di daerah Jln. Hos Cokroaminoto karena tempat tersebut dipandang terlalu ramai, kemudian Terdakwa bawa pulang dan ditaruh di saku celana warna biru. Jadi total sabu yang masih ada pada Terdakwa dan belum ditanam di alamat peletakan sebanyak 3 (paket). Untuk 1 paket sabu yang disisihkan oleh Terdakwa, dipecah dan dijadikan dalam 2 plastik, Terdakwa pakai dengan saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA. Paket yang Terdakwa jadikan 2 plastik tersebut masing-masing masih ada sisanya, yang mana pada saat penangkapan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan. Dan berdasarkan hasil Penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa tersebut Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;

Hal.5 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



- b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
 - c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
 - g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
 - i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
 - j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp.PK selaku Manager Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika, 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, 3. Fransicus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, yang menyatakan dalam kesimpulannya:
- Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/ Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dan 015090/T/09/2021 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket pemakaian, dimana yang harusnya paket 5 (lima) gram dari Sdr. ATENG tersebut dipecah menjadi 10 paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram Terdakwa jadikan 11 paket;

Hal.6 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat kost Terdakwa yang beralamatkan di Jln Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh menanam pecahan paket Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi ANDREW KURNIA di dalam kamar kost Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai sendiri;

Hal.7 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut lakban ke daerah plengkung gading, Terdakwa menaruh di pinggir jalan lalu difoto oleh Terdakwa, foto dan alamat tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. ATENG. Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyerahkan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA, saksi ANDREW KURNIA bersama dengan Sdr. ESA (DPO) kemudian menaruh dialamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG. Setelah selesai Saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 Terdakwa mengambil 1 titik alamat peletakan Sabu yang ditaruh oleh Saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA di daerah Jln. Hos Cokroaminoto karena tempat tersebut dipandang terlalu ramai, kemudian Terdakwa bawa pulang dan ditaruh di saku celana warna biru. Jadi total sabu yang masih ada pada Terdakwa dan belum ditanam di alamat peletakan sebanyak 3 (paket). Untuk 1 paket sabu yang disisihkan oleh Terdakwa, dipecah dan dijadikan dalam 2 plastik, Terdakwa pakai dengan saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA. Paket yang Terdakwa jadikan 2 plastik tersebut masing-masing masih ada sisanya, yang mana pada saat penangkapan diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan. Dan berdasarkan hasil Penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa tersebut Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;

Hal.8 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
- f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
- i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
- j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp.PK selaku Manager Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika, 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, 3. Fransicus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, yang menyatakan dalam kesimpulannya:
Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/ Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dan 015090/T/09/2021 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa paket pemakaian, dimana yang harusnya paket 5 (lima) gram dari Sdr. ATENG tersebut dipecah menjadi 10 paket dengan berat masing-masing 0,5 (nol koma lima) gram Terdakwa jadikan 11 paket;

Hal.9 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2021 bertempat kost Terdakwa yang beralamatkan di Jln Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib di kamar kost Terdakwa, Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara narkotika jenis shabu tersebut ditaruh di dalam pipet kaca kemudian pipet disambung ke sedotan selanjutnya sedotan disambung ke botol yang ada airnya melalui tutup yang diberi dua lubang dan satu lubang diberi sedotan untuk menghisap, kemudian pipet kaca yang di dalamnya ada shabunya tersebut dibakar menggunakan korek api gas kemudian keluar lewat sedotan lalu asap yang keluar dari sedotan tersebut dihisab / disedot;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp.PK selaku Manager Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika, 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, yang menyatakan dalam kesimpulannya:

Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan dalam barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dan 015090/T/09/2021 mengandung Metamfetamina

Hal.10 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Diagnosa Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY yang ditandatangani oleh dr. Lily Chandra tanggal 04 Sept 2021 menerangkan Kalingga Rahman berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang ditandatangani oleh ulfi tanggal 04 Sept 2021 dengan dokter penanggungjawab dr. Dwi Aryani, Sp PK pada pokoknya positif *Amphetamine (AMP)*;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda DI Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang laki-laki yang bernama KALINGGA melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan rangkaian penyelidikan. Dari rangkaian penyelidikan tersebut saksi bersama Tim mendapatkan titik terang bahwa orang dengan ciri yang dimaksud tersebut bernama KALINGGA yang beralamatkan di kost Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, saksi bersama Tim Ditresnarkoba

Hal.11 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi dan Tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan hasil Penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa tersebut Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
 - c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
 - g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya.
 - h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya.
 - i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya.
 - j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya.
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital.
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi dan Tim juga mengamankan saksi ANDREW KURNIA yang berada di kamar atas kost terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terdakwa mengakui penguasaan terhadap narkoba jenis sabu tersebut berawal dari hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles

Hal.12 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6(enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA, saksi ANDREW KURNIA bersama dengan Sdr. ESA (DPO) kemudian menaruh di alamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG. Setelah selesai Saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari Sdr. ATENG per titik alamat peletakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal.13 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu: “perihal terdakwa mendapat upah dari Sdr. ATENG per titik alamat peletakan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa”;
- 2. Saksi ALIT PRIYONGGO PUTRO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda DIY Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang laki-laki yang bernama KALINGGA melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan adanya informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan rangkaian penyelidikan. Dari rangkaian penyelidikan tersebut saksi bersama Tim mendapatkan titik terang bahwa orang dengan ciri yang dimaksud tersebut bernama KALINGGA yang beralamatkan di kost Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, saksi bersama Tim Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi dan Tim melakukan penggeledahan;
 - Bahwa berdasarkan hasil Penggeledahan badan/pakaian terhadap diri Terdakwa tersebut Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta menemukan barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
 - c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal.14 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



- g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
 - i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
 - j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital.
- Bahwa saksi adalah Anggota Ditresnarkoba Polda DIY Yogyakarta;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi dan Tim juga mengamankan saksi ANDREW KURNIA yang berada di kamar atas kost terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil intrograsi terdakwa mengakui penguasaan terhadap narkotika jenis sabu tersebut berawal dari hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA;

Hal.15 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 6(enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA, saksi ANDREW KURNIA bersama dengan Sdr. ESA (DPO) kemudian menaruh di alamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG. Setelah selesai Saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mendapat upah dari Sdr. ATENG per titik alamat peletakan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan/memiliki/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu: "perihal terdakwa mendapat upah dari Sdr. ATENG per titik alamat peletakan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa";
3. Saksi MAKARIUS SUTANDARYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pengurus RT yang diminta oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan petugas saat penangkapan terhadap diri terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi ANDREW KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat

Hal.16 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di kost terdakwa di lantai 2, yang beralamatkan di Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Saksi memberikan keterangan bahwa kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan family dan hanya sebatas teman saja;
 - Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu di daerah Jl. Dendels Purworejo milik Sdr. ATENG (DPO) yang terletak dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Terdakwa memakai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menyaksikan saat terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi 11 paket;
 - Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menaruh 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam dengan Sdr. ESA (DPO) untuk ditaruh dialamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG;
 - Bahwa setelah selesai saksi dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANUdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;

Hal.17 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dirinya sedang di kamar kostnya kemudian dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
 - c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
 - g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
 - h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
 - i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
 - j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
 - k. 1 (satu) buah timbangan digital
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ATENG (DPO), bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa

Hal.18 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA; Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ATENG (DPO), bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA (berkas penuntutan terpisah) menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA;

- Bahwa saksi ANDREW KURNIA menyaksikan saat terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi 11 paket;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut lakban ke daerah plengkung gading, Terdakwa menaruh di pinggir jalan lalu difoto oleh Terdakwa, foto dan alamat tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. ATENG;
- Bahwa Terdakwa menyuruh dan menyerahkan 6(enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA

Hal.19 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. ESA (DPO) untuk ditaruh di alamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG;

- Bahwa setelah selesai saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
- f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
- i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;

Hal.20 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;

k. 1 (satu) buah timbangan digital;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp.PK selaku Manager Teknik Laboratorium penguji Narkoba dan Psikotropika, 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt selaku Penguji Narkoba dan Psikotropika, 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku Penguji Narkoba dan Psikotropika;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00083823 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh Ulfi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang buktiyang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantriweron Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY, diantaranya saksi Ferry Nurcholi Rahmad dan saksi Alit Priyonggo Putro, S.H., karena masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap terdakwa sedang di kamar kostnya dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
 - b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
 - c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 buah pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
 - f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;

Hal.21 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
- i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
- j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. ATENG (DPO), bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama dengan saksi ANDREW KURNIA menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA;
- Bahwa saksi ANDREW KURNIA menyaksikan saat terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi 11 paket;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut lakban ke daerah plengkung gading, Terdakwa menaruh di

Hal.22 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan lalu difoto oleh Terdakwa, foto dan alamat tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. ATENG;

- Bahwa Terdakwa menyuruh dan menyerahkan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA dengan Sdr. ESA (DPO) untuk ditaruh dialamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG;
- Bahwa setelah selesai saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp.PK selaku Manager Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika, 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, yang menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dengan berat semula 0,84 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,82 gram dan 015090/T/09/2021 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00083823 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh Ulfi dengan kesimpulan positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal.23 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini adalah KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Hal.24 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwapada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib, bertempat di kost terdakwa yang beralamatkan di Jln. Bantul Rt/Rw 081/017 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda DIY, diantaranya saksi Ferry Nurcholi Rahmad dan saksi Alit Priyonggo Putro, S.H., karena masalah narkoba jenis shabu, dan ketika ditangkap terdakwa sedang di kamar kostnya dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- b. 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
- c. 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 buah pipet kaca;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;
- f. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- g. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- h. 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
- i. 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
- j. 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
- k. 1 (satu) buah timbangan digital

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. ATENG (DPO), bermula pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 Wib dihubungi Sdr. ATENG untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram di Jln. Dendles daerah Purworejo, Terdakwa bersama

Hal.25 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ANDREW KURNIA menuju ke alamat yang ditunjukkan kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA baru menemukan alamat yang dimaksud oleh Sdr. ATENG yakni dibawah tiang lampu penerangan jalan dan dibalut lakban berisi sabu dan timbangan, selanjutnya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram lalu kemudian Terdakwa disuruh meletakkan pecahan paket Sabu tersebut di beberapa alamat di daerah Yogyakarta. Terdakwa memecah dan menimbang sabu menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai bersama dengan saksi ANDREW KURNIA, sedangkan saksi ANDREW KURNIA menyaksikan saat terdakwa memecah narkotika jenis sabu menjadi 11 paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menaruh 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan tisu dan dibalut lakban ke daerah plengkung gading, Terdakwa menaruh di pinggir jalan lalu difoto oleh Terdakwa, foto dan alamat tersebut Terdakwa kirim ke Sdr. ATENG, kemudian Terdakwa menyuruh dan menyerahkan 6 (enam) paket sabu yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam kepada saksi ANDREW KURNIA dengan Sdr. ESA (DPO) untuk ditaruh dialamat peletakan. Setelah menaruh 6 (enam) tempat alamat peletakan Sdr ESA mengirimkan foto kepada Terdakwa, dan alamat tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sdr. ATENG, selanjutnya setelah selesai saksi ANDREW KURNIA dan Sdr. ESA kembali ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan uang transport sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ESA untuk dibagi dua dengan Saksi ANDREW KURNIA jadi masing-masing menerima sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal

Hal.26 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Dr. Woro Umi Ratih M. Kes, Sp.PK selaku Manager Teknik Laboratorium penguji Narkotika dan Psikotropika, 2. Chintya Yuli Astuti, S.Farm., Apt selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, 3. Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT., selaku Penguji Narkotika dan Psikotropika, yang menyatakan dalam kesimpulannya barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/Ditresnarkoba dengan No. KodeLaboratorium 015089/T/09/2021 dengan berat semula 0,84 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,82 gram dan 015090/T/09/2021 mengandung Metamfetamina seperti terdaftar dalam Gol I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara Polda DIY Nomor : 00083823 tanggal 4 September 2021 yang ditandatangani oleh Ulfi dengan kesimpulan positif Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka

Hal.27 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

Hal.28 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkotika jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
(Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dengan berat semula 0,84 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,82 gram);
- 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

oleh karena narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dapatkan dari Sdr. ATENG (DPO) dengan cara mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Jln. Dendles daerah Purworejo, bersama saksi ANDREW KURNIA, selanjutnya setelah mengambil Terdakwa bersama saksi ANDREW KURNIA pulang kembali ke kost Terdakwa, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr ATENG untuk memakai sebagian dan memecah narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut menjadi masing-masing berat 0,5 (nol koma lima) gram, menjadi 11 (sebelas) paket, 10 (sepuluh) paket untuk ditaruh/ditanam di alamat dan 1 (satu) paket disisihkan untuk Terdakwa pakai

Hal.29 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi ANDREW KURNIA, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan barang bukti lainnya merupakan alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepadaterdakwa;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undanganlain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KALINGGA RAHMAN Als LINGGA Bin ANDI RAHMANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pipet kaca bekas penggunaan Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Hal.30 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



berisi narkoba jenis Sabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta plastiknya;

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,22 (nol koma dua dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi sisa narkoba jenis sabudengan berat kurang lebih 0,24 (nol koma dua empat) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah celana warna biru yang di saku kanan bagian depan saya taruh 1 (satu) buah lakban warna hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta plastiknya;
(Sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi No. 441/0070 tanggal 10 September 2021, barang bukti No. BB/191.e/IX/2021/Ditresnarkoba dengan No. Kode Laboratorium 015089/T/09/2021 dengan berat semula 0,84 gram diambil untuk pemeriksaan 0,02 gram sisanya 0,82 gram);
- 1 (satu) bungkus rokok yang didalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca bekas penggunaan Sabu;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam silver yang di dalamnya berisi 4 (empat) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol yang tutupnya diberi dua lobang dan dimasuki dua buah sedotan warna putih yang satu sedotan ada pipet kacanya;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., dan Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hal.31 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Alingga Putra S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

S u d a r i, S.H., M.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryono Nugroho, S.H.

Hal.32 dari 32, Putusan No.315/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)